

Nomor : 083/PP.00.02/K.JT-02/01/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banyumas
di -
Purwokerto

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Banyumas terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 007/Reg/TM/PL/Kab/14.08/I/2024* menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu oleh ALFIATUN KHASANAH, S.Tr., Keb. Pelaksana Pemilu Pasal 317 ayat (1) huruf (b) juncto 317 ayat (2) huruf (c), UU Nomor 7 Tahun 2017, serta pelanggaran Pasal 32 ayat (1,3), juncto 33 ayat (2) huruf (1), 33 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Purwokerto, 23 Januari 2024***

BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS



IMAM ARIE SETIADI, M.Si.

Keterangan:

- * diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
- ** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

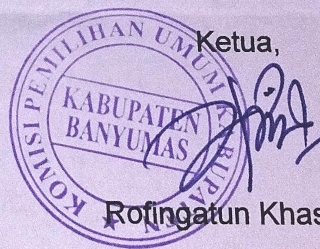
Nomor : 124 /HK.06-SD/3302/4/2024.
Sifat : -
Lampiran : -.
Perihal : Saran Perbaikan Administrasi
Kampanye.

Purwokerto, 24 Januari 2024

Yth. Sdri. Alfiatun Khasanah, S.Tr., Keb.
di
TEMPAT

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor : 083/PP.00.02/K.JT-02/01/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, kami mohon Saudari untuk melaksanakan Kampanye sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ketua,

Rofingatus Khasanah

Tembusan Yth. :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas;
2. Arsip (Subbag Hukum dan SDM).